



PUTUSAN

NOMOR 611/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Setyawan Sutanadi,

tempat kedudukan Jalan A. Yani 1 RT.015 RW.004
Kelurahan/Desa Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten
Sidoarjo, disebut sebagai

**Pembanding I juga Terbanding I semula Penggugat
Konpensasi I / Tergugat Rekonpensasi I ;**

2. Djoko Goenawan,

tempat kedudukan Jalan A. Yani 1 RT.015 RW.004
Kelurahan/Desa Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten
Sidoarjo, disebut sebagai

**Pembanding II juga Terbanding II semula Penggugat
Konpensasi II / Tergugat Rekonpensasi II ;**

Dalam hal ini angka 1 dan angka 2 tersebut di atas memberikan kuasa kepada : 1. Bambang Soetjipto, S.H., M.Hum., 2. Dr. Leny Poernomo, ST., S.H., M.H., M.Kn., 3. Risal Rahim, S.H., 4. Donny Bagus Saputro, S.H., 5. Imam Loedfi, S.H., 6. Deaniz Twolahifebri, S.H., Para Advokat, berkantor di Komplek Pertokoan Bumi Jenggolo Plaza Blok D No.1. Jalan K.H.Mukmin No.11 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2020, yang untuk selanjutnya angka 1 dan angka 2 disebut sebagai

Para Pembanding juga Para Terbanding ;

Melawan

1. Chandra Kurniawan,



tempat kedudukan Jalan Gajah Mada 101 RT.008 RW.003
Kel. Pekauman, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
Selanjutnya disebut sebagai

**Terbanding I juga Pembanding I semula Tergugat
Konpensasi I / Penggugat Rekonpensasi I ;**

2. MA Margono,

tempat kedudukan Jalan Gajah Mada No. 147 RT.019
RW.003 Kelurahan Bulusidokare, Kecamatan Sidoarjo,
Kabupaten Sidoarjo, disebut sebagai

**Terbanding II juga Pembanding II semula Tergugat
Konpensasi II / Penggugat Rekonpensasi II ;**

Dalam hal ini angka 1 dan angka 2 tersebut di atas memberikan
kuasa kepada Siti Badriyah Anwar, S.H., Advokat pad kantor Servitia
Law Firm beralamat di Jalan Simpang I A Sucipto Nomor 17
Pandanwangi Utama Residence Kav - 2 Malang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2020, yang untuk selanjutnya
angka 1 dan angka 2 disebut sebagai

Para Terbanding juga Para Pembanding ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1
September 2021 Nomor 611/PDT/2021/PT SBY. tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua
belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo
tanggal 8 Juli 2021 Nomor 339 / Pdt.G / 2020 / PN Sda. berikut
surat - surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 8 Juli 2021 Nomor 339 / Pdt.G / 2020 / PN Sda. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.814.000,00 (tiga juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 8 Juli 2021 Nomor 339 / Pdt.G / 2020 / PN Sda. . Diucapkan pada tanggal 8 Juli 2021 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 8 Juli 2021 , terhadap Para Pembanding juga Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II / Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding tanggal 22 Juli 2020 Nomor 339 / Pdt.G / 2020 / PN Sda. yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sidoarjo, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 20 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 8 Juli 2021 Nomor 339 / Pdt.G / 2020 / PN Sda. . Diucapkan pada tanggal 8 Juli 2021 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 8 Juli 2021 , terhadap Para Terbanding juga Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II / Para Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana



ternyata dari Akta Permohonan Banding tanggal 22 Juli 2020 Nomor 339 / Pdt.G / 2020 / PN Sda. yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sidoarjo, Permohonan tersebut tidak disertai dengan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) secara elektronik ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Pembanding juga Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II / Para Penggugat dan dari kuasa Para Terbanding juga Para Pembanding semula Para Tergugat dan permohonan banding dari kuasa Para Terbanding juga Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II / Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang Undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Dalam Konpensasi

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya setelah membaca, memperhatikan dan mencermati berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 8 Juli 2021 Nomor 339 / Pdt.G / 2020 / PN Sda, memori banding dari Para Pembanding juga Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II / Para Penggugat, berpendapat sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan Para Pembanding juga Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II / Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan



hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding juga Para Terbanding semula Penggugat Kompensi I dan Penggugat Kompensi II / Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Terbanding juga Para Pembanding semula Tergugat Kompensi I dan Tergugat Kompensi II / Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II terhadap gugatan Para Pembanding juga Para Terbanding semula Penggugat Kompensi I dan Penggugat Kompensi II / Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II yang menyatakan bahwa ada pihak lain yang menguasai obyek sengketa yakni SIEK HONG NIO, yang tidak ikut digugat mengakibatkan gugatan cacat formil karena kurang pihak ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui beralasan tidaknya eksepsi tersebut perlu mempertimbangkan pembuktian / fakta persidangan;

Menimbang, bahwa atas dasar pemeriksaan setempat ternyata benar pihak SIEK HONG NIO menguasai / menempati obyek sengketa disamping Para Terbanding juga Para Pembanding semula Tergugat Kompensi I dan Tergugat Kompensi II / Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II untuk kegiatan usaha ;

Menimbang, bahwa penghunian / bertempat tinggalnya SIEK HONG NIO terbukti dari adanya Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bersangkutan sebagaimana bukti surat bertanda T I.II. 1 dan T I.II. 1 A yang merupakan bukti outentik dimanakah seseorang dalam hal ini SIEK HONG NIO bertempat tinggal / berdomisili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T I.II. 1 dan T I.II. 1 A dan pengetahuan Hakim atas dasar pemeriksaan setempat, maka bukti P. 21 dan P. 22 yang hanya merupakan surat keterangan yang ditanda



tangani Sekretaris Kelurahan tidak dapat dijadikan dasar bahwa hanya orang - orang yang tersebut dalam surat keterangan yang menempati obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi - saksi Para Pembanding juga Para Terbanding semula Penggugat Kompensi I dan Penggugat Kompensi II / Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II (saksi SISILIA DEWI AGUSTINA dan RACHMAD DIAN SUGANDI) harus dikesampingkan karena secara yuridis Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga merupakan bukti autentik yang menerangkan dimana seseorang (SIEK HONG NIO) bertempat tinggal dan juga atas dasar pengetahuan Hakim secara nyata SIEK HONG NIO berada menguasai obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan di atas Majelis hakim tingkat banding dapat membenarkan alasan dan pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama dalam mengambil keputusan menerima eksepsi Para Terbanding juga Para Pembanding semula Tergugat Kompensi I dan Tergugat Kompensi II / Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II, agar putusan dalam perkara ini menjadi tuntas tidak menimbulkan perkara baru manakala perkara ini harus diakhiri dengan eksekusi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum di atas, maka memori banding Para Pembanding juga Para Terbanding semula Penggugat Kompensi I dan Penggugat Kompensi II / Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II haruslah ditolak ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa dalam jawaban gugatan yang diajukan oleh Para Terbanding juga Para Pembanding semula Tergugat Kompensi I dan Tergugat Kompensi II / Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat



Rekonpensi II telah mengajukan gugatan Rekonpensi yang maksud dan tujuannya sebagaimana diuraikan dalam jawaban gugatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa dalam putusan peradilan tingkat pertama ternyata hal gugatan Rekonpensi ini tidak dipertimbangkan sehingga dalam peradilan tingkat banding akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonpensi terkait erat dengan gugatan Konpensi yang sebagaimana dipertimbangkan pada bagian Konpensi, gugatan Para Pembanding juga Para Terbanding semula Penggugat Konpensi I dan Penggugat Konpensi II / Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga gugatan Rekonpensi inipun harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Para Pembanding juga Para Terbanding semula Penggugat Konpensi I dan Penggugat Konpensi II / Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II tetap berada di para pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan uraian pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 8 Juli 2021 Nomor 339 / Pdt.G / 2020 / PN Sda, harus dikuatkan dengan menambahkan amar putusan dalam Rekonpensi, sehingga amarnya menjadi seperti diuraikan dalam amar putusan peradilan tingkat banding ;

Mengingat, selain pada Bab III Bagian I Undang - Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juga pada Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang



Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding juga Para Terbanding semula Penggugat Konpensasi I dan Penggugat Konpensasi II / Tergugat Rekonpensasi I dan Tergugat Rekonpensasi II ;

Dalam Konpensasi

Tentang Eksepsi

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 8 Juli 2021 Nomor 339 / Pdt.G / 2020 / PN Sda. ;

Dalam Rekonpensasi

Menyatakan gugatan Rekonpensasi yang diajukan Para Terbanding juga Para Pembanding semula Tergugat Konpensasi I dan Tergugat Konpensasi II / Penggugat Rekonpensasi I dan Penggugat Rekonpensasi II tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menghukum Para Pembanding juga Para Terbanding semula Penggugat Konpensasi I dan Penggugat Konpensasi II / Tergugat Rekonpensasi I dan Tergugat Rekonpensasi II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at**, tanggal **17 September 2021**, oleh kami **I Nyoman Somanada, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.**, dan **Agus Jumardo, S.H., M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim - Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim - Hakim Anggota dan dibantu **Erry Oktikarlina, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya .-

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis

Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.-

I Nyoman Somanada, S.H.,M.H.-

Agus Jumardo, S.H., M.H.-

Panitera-pengganti,

Erry Oktikarlina, S.H.-

PERINCIAN BIAYA BANDING :

- Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
- Meterai putusan	Rp. 10.000,00
- Pemberkasan	Rp. 130.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).-

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 611/PDT/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)